

L

A

M

P

I

R

A

N

LAMPIRAN I

MATRIKS WAWANCARA

**TRANSKRIP MATRIK WAWANCARA PADA INFORMAN TENTANG IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK**

Indikator	Aspek	Informan	Sumber Data		Interpresentasi
			Primer	Sekunder	
Ukuran dan Tujuan Kebijakan	1. Relevansi kebijakan dengan masalah yang dihadapi masyarakat (hewan ternak yang dilepas bebas). 2. Kebijakan harus memiliki indikator yang terukur, seperti jumlah pelanggaran yang berkurang, meningkatnya kesadaran masyarakat, atau efektivitas penegakan aturan.	IS, PA, FA, IY, MA, SA, KA, BA, SJ, SU, SR.	1. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Satpol PP, Masyarakat dan Perangkat desa, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat petunjuk teknis (juknis) yang secara khusus mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011. Tidak adanya juknis ini menyebabkan aparat di lapangan bingung dalam menentukan ukuran keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari informan Satpol PP yang menyebutkan bahwa tidak ada	1. Dari dokumen kebijakan yang tersedia, Perda Nomor 26 Tahun 2011 belum dilengkapi dengan Peraturan Bupati ataupun dokumen pelaksana teknis dari dinas terkait seperti Dinas Peternakan atau Satpol PP. Tidak ditemukan regulasi turunannya yang menjabarkan secara spesifik indikator kinerja, standar operasional penegakan, atau pedoman pengukuran capaian implementasi. Ketiadaan dokumen pelaksana ini menjadi salah satu penyebab lemahnya evaluasi terhadap efektivitas penerapan Perda.	Tidak adanya petunjuk teknis dalam pelaksanaan Perda ini mengakibatkan lemahnya kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan di lapangan. Aparat pelaksana tidak memiliki acuan standar mengenai tindakan yang harus diambil, serta tidak dapat mengukur apakah kebijakan berjalan efektif atau tidak. Begitu pula masyarakat, tanpa sosialisasi yang disertai ukuran keberhasilan, mereka sulit memahami urgensi larangan tersebut. Jika petunjuk teknis sudah tersedia, seharusnya ada capaian yang bisa diamati seperti berkurangnya jumlah ternak yang berkeliaran, meningkatnya jumlah kandang, atau menurunnya laporan pelanggaran.

			indikator atau tolok ukur yang jelas, seperti jumlah pelanggaran yang harus ditekan atau target penertiban yang ingin dicapai. Selain itu, masyarakat juga belum mendapatkan informasi menyeluruh mengenai tujuan kebijakan, sehingga masih banyak peternak yang melepasliarkan ternaknya karena menganggapnya sebagai praktik wajar.		
Sumber Daya	1. Sumber daya manusia yakni tersedianya petugas yang kompeten, terlatih, dan cukup jumlahnya untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan. 2. Sumber daya non manusia yakni alokasi dana yang memadai untuk mendukung kegiatan seperti sosialisasi, operasi penegakan hukum, dan penyediaan fasilitas pendukung, ketersediaan kendang	IS, PA, FA	1. Hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP menunjukkan bahwa jumlah petugas aktif hanya sekitar 30 orang, dan saat kegiatan razia hanya sekitar 10 personel yang dapat diturunkan. Dengan kondisi geografis Kabupaten Mukomuko yang sangat luas dan tersebar, jumlah ini tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah secara efektif. Selain itu, belum ada	1. Berdasarkan laporan Berdasarkan hasil wawancara laporan kegiatan tidak ditemukan alokasi khusus untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan Perda. 2. Berdasarkan wawancara dengan Sekretaris Satpol PP bahwa tidak tersedia pengadaan sarana baru atau peningkatan dukungan logistik untuk pelaksanaan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum	Implementasi Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 terkendala secara signifikan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan non-manusia. Jumlah personel yang tidak mencukupi dan tidak tersebar merata membuat pelaksanaan razia bersifat insidental, bukan sistematis. Minimnya fasilitas penunjang dan anggaran khusus juga membuat kegiatan seperti sosialisasi atau penertiban tidak bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dalam konteks luasnya wilayah Kabupaten Mukomuko, kondisi ini

	sementara untuk ternak yang ditertibkan dan alat-alat pendukung pengawasan.		pelatihan tambahan atau penguatan kapasitas teknis bagi petugas di lapangan. 2. wawancara dengan Sekretaris Satpol PP diketahui bahwa tidak tersedia fasilitas pendukung seperti kendaraan operasional dan kandang penampungan ternak. Saat razia dilakukan, hewan yang tertangkap sering kali dikembalikan ke pemiliknya karena tidak ada tempat penampungan sementara. Selain itu, anggaran yang digunakan hanya bersumber dari anggaran rutin, bukan anggaran khusus yang dialokasikan untuk penegakan Perda.	memprioritaskan investasi dalam aspek penunjang teknis pelaksanaan Perda.	memperburuk efektivitas kebijakan karena wilayah-wilayah terpencil sulit terjangkau.
Komunikasi Antar Organisasi	1. Koordinasi yang jelas antara pemerintah daerah, perangkat desa, dan pihak pelaksana. 2. Kerja sama antara pemerintah daerah, aparat desa, dan lembaga swadaya dalam	IS, PA, FA, IY, MA, SA, KA, BA, SJ, SU, SR.	1. Dari hasil wawancara dengan perangkat desa dan Sekretaris Satpol PP, menunjukan bahwa koordinasi masih bersifat situasional dan belum ada forum rutin yang menyatukan	1. Dokumen laporan kegiatan Satpol PP dan pemerintah desa menunjukkan belum adanya prosedur tetap atau surat keputusan bersama mengenai penegakan Perda.	Koordinasi antarinstansi dan pelibatan tokoh masyarakat masih lemah, menyebabkan pelaksanaan dan sosialisasi Perda tidak berjalan optimal. Kurangnya forum rutin dan kerja sama formal membuat penegakan kebijakan kurang efektif di lapangan.

	menegakkan aturan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kebijakan gagal diterapkan		langkah antarinstansi. Beberapa pelaksanaan penertiban dilakukan tanpa melibatkan pihak desa secara penuh. 2. Wawancara dengan perangkat desa menunjukkan minimnya pelibatan mereka dalam kegiatan sosialisasi maupun pelaksanaan penertiban. Beberapa masyarakat menyatakan hanya mengetahui Perda secara umum tanpa pernah diundang untuk diskusi atau pelatihan.	2. Tidak terdapat bukti dokumentasi kerja sama formal antara pemda dengan LSM atau tokoh masyarakat dalam mendukung kebijakan ini.	
Karakteristik Agen Pelaksana	1. Norma-norma birokrasi 2. Hubungan yang terjadi dalam birokrasi	IS, PA, FA, IY, MA, SA, KA, BA, SJ, SU, SR.	1. Berdasarkan wawancara dengan perangkat desa, Sekretaris Satpol PP, masyarakat memiliki hewan ternak dan masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak ditemukan bahwa dalam pelaksanaan Perda ini, belum terlihat adanya penerapan norma-norma birokrasi yang mendukung, seperti sikap gotong royong antarinstansi, kerja kolektif, dan koordinasi partisipatif. Petugas	1. Dalam struktur birokrasi pemerintahan daerah, pelaksanaan Perda seharusnya melibatkan hubungan kerja yang sistematis antara unit-unit pelaksana. Namun, berdasarkan laporan kegiatan, tidak terdapat sistem koordinasi lintas OPD secara rutin. Menurut teori Van Meter dan Van Horn, norma birokrasi yang baik mencakup nilai kolaborasi, tanggung jawab bersama, dan	Pelaksanaan Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 masih terkendala oleh lemahnya karakteristik agen pelaksana, khususnya dalam penerapan norma-norma birokrasi seperti gotong royong, kolaborasi, dan tanggung jawab bersama. Koordinasi antarinstansi, seperti antara Satpol PP dan perangkat desa, belum berjalan efektif dan cenderung sektoral tanpa komunikasi rutin. Ketidadaan pedoman teknis bersama juga menyebabkan kurangnya rasa memiliki terhadap kebijakan di tingkat pelaksana. Untuk itu,

			desa mengaku seringkali tidak dilibatkan dalam perencanaan atau penjadwalan kegiatan razia oleh Satpol PP, dan komunikasi hanya bersifat satu arah. Tidak ada pembagian tugas yang jelas atau mekanisme sinergi yang mendorong kerja sama aktif antar pelaksana di lapangan. 2. Wawancara dengan pihak desa menunjukkan bahwa hubungan antarinstansi pelaksana belum berjalan dengan baik. Satpol PP tidak secara rutin memberi informasi atau melibatkan desa dalam pengambilan keputusan. Bahkan, beberapa perangkat desa mengaku mengetahui adanya razia setelah kegiatan berlangsung. Ketidakterlibatan ini membuat perangkat desa kurang merasa memiliki tanggung jawab atas kebijakan tersebut.	pemahaman terhadap visi kebijakan secara menyeluruh. Tanpa norma ini, pelaksanaan kebijakan cenderung bersifat sektoral dan kurang terpadu. 2. Dalam dokumen struktur pelaksana kebijakan daerah, pelaksanaan Perda melibatkan lintas dinas seperti Dinas Peternakan, Satpol PP, dan pemerintah desa. Namun, tidak ada SOP yang mengatur mekanisme hubungan kerja antara dinas, yang mengakibatkan pelaksanaan kebijakan berjalan terpisah-pisah.	diperlukan penguatan kerja lintas sektor, pembentukan tim terpadu, serta pelatihan nilai-nilai birokrasi agar pelaksanaan kebijakan lebih sinergis dan menyentuh masyarakat langsung.
--	--	--	---	---	--

Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik	1. Sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 2. Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. 3. Karakteristik para partisipan (Mendukung atau menolak) 4. Elit politik mendukung atau tidak dalam implementasi kebijakan.	IS, PA, FA, IY, MA, SA, KA, BA, SJ, SU, SR.	1. Dari hasil wawancara dengan peternak, mereka menyatakan bahwa alasan utama melepas ternak adalah karena keterbatasan biaya untuk pakan dan pembangunan kandang. Selain itu, mereka juga menyebutkan bahwa tidak ada bantuan atau dukungan dari pemerintah berupa subsidi pakan atau pembangunan fasilitas pemeliharaan. Masyarakat lebih memilih cara tradisional karena dianggap lebih murah dan efisien secara ekonomi. 2. Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada keterlibatan nyata dari kelompok-kelompok kepentingan seperti LSM, koperasi peternak, atau sektor swasta dalam mendukung pelaksanaan Perda. Kegiatan razia	1. Berdasarkan literatur dan dokumen daerah, belum ditemukan adanya program subsidi atau insentif ekonomi dari pemerintah daerah kepada peternak dalam rangka mendukung pelaksanaan Perda. 2. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak adanya kolaborasi dengan pihak luar seperti dunia usaha, akademisi, atau organisasi masyarakat sipil. Padahal, dalam praktik implementasi kebijakan publik, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor kunci dalam membangun legitimasi dan kapasitas lapangan. 3. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Perda menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggaran masih dilakukan oleh peternak yang sama. Ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat belum terbentuk secara	Implementasi Perda Nomor 26 Tahun 2011 di Kabupaten Mukomuko terhambat oleh rendahnya kesadaran masyarakat, terutama peternak, yang masih melepas ternaknya karena keterbatasan ekonomi dan minimnya bantuan pemerintah. Kelompok kepentingan seperti LSM belum terlibat secara aktif, sehingga kebijakan berjalan sendiri tanpa dukungan eksternal. Partisipasi masyarakat pun belum merata; peternak cenderung menolak, sementara warga non-peternak bersikap pasif. Selain itu, belum ada dukungan politik nyata dari elit daerah dalam bentuk regulasi turunan atau anggaran khusus. Karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antar pihak dan komitmen politik yang kuat agar kebijakan ini dapat terlaksana secara efektif.
--	--	--	---	--	---

			dan sosialisasi masih didominasi oleh instansi pemerintah, tanpa dukungan organisasi kemasyarakatan. 3. Wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki hewan ternak lebih banyak menolak kebijakan ini sedangkan warga yang tidak memiliki hewan ternak cenderung mendukung kebijakan ini tetapi merasa bahwa kebijakan ini tidak berjalan efektif karena kurang sosialisasi dan penindakan yang lemah. 4. Wawancara dengan aparat desa menyatakan bahwa pelaksana di lapangan belum melihat dukungan nyata dari elit politik, baik dari kepala daerah maupun DPRD, dalam bentuk pernyataan, anggaran khusus, atau dorongan penguatan regulasi.	merata. Partisipasi masyarakat non-peternak pun tidak terorganisir untuk mendorong pengawasan lingkungan secara kolektif. 4. Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum ada tindak lanjut berupa peraturan bupati atau pengesahan program turunan yang didukung oleh DPRD. Padahal, elit politik memiliki peran strategis dalam mengawal keberlanjutan implementasi.	
--	--	--	--	---	--

Disposisi Pelaksana	1. Respon implementor terhadap kebijakan. 2. Kognisi pemahamannya terhadap kebijakan. 3. Intensitas disposisi implementor (Preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor).	IS, PA, FA, IY, MA, SA, KA, BA, SJ, SU, SR.	1. Hasil wawancara dengan Sekretaris Satpol PP menunjukkan bahwa kegiatan penertiban hanya dilakukan secara insidental, biasanya berdasarkan laporan warga. Mereka menyampaikan bahwa keterbatasan personel dan fasilitas menjadi hambatan utama untuk menjalankan penegakan secara rutin dan menyeluruh. 2. Dari wawancara dengan perangkat desa, banyak yang mengaku mengetahui adanya Perda, namun tidak memahami isi dan tujuan secara rinci. Mereka juga mengaku belum pernah menerima pelatihan atau arahan teknis terkait pelaksanaan kebijakan. 3. Informan dari pihak pelaksana menunjukkan bahwa Meskipun menyadari pentingnya penertiban, beberapa pelaksana menganggap bahwa penegakan hanya	1. Hasil wawancara menunjukan bahwa tidak mencantumkan jadwal tetap atau sistem kerja terstruktur dalam pelaksanaan Perda. Hal ini menunjukkan bahwa respon terhadap kebijakan masih bersifat reaktif, bukan proaktif. 2. Tidak adanya petunjuk teknis atau pedoman lapangan yang menjelaskan langkah-langkah implementasi secara praktis. Hal ini memperkuat temuan bahwa pemahaman pelaksana bersifat umum dan belum mendalam. 3. Dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan, tidak ditemukan indikator evaluasi berbasis semangat kerja atau nilai profesionalisme pelaksana. Pelaksanaan kebijakan berjalan tanpa tolok ukur mengenai motivasi dan etos kerja pelaksana.	Pelaksana kebijakan di Kabupaten Mukomuko belum menunjukkan disposisi yang optimal dalam menerapkan Perda tentang larangan melepaskan ternak. Banyak dari mereka hanya bertindak jika ada laporan masyarakat, dan belum memiliki jadwal atau inisiatif rutin. Selain itu, pemahaman terhadap isi dan tujuan Perda masih rendah karena minimnya pelatihan dan petunjuk teknis. Nilai kerja seperti tanggung jawab, partisipasi, dan inisiatif belum terlihat secara menyeluruh. Padahal, pelaksana seharusnya tidak hanya menyampaikan keterbatasan, tetapi juga mampu menawarkan solusi dan strategi alternatif. Untuk itu, diperlukan pelatihan, penguatan nilai pelayanan publik, serta dorongan agar pelaksana lebih proaktif dan berkomitmen dalam menegakkan kebijakan.
---------------------	--	---	--	--	---

			perlu dilakukan bila ada laporan dari masyarakat. Mereka belum menampilkan semangat atau nilai kerja pelayanan publik yang aktif dan partisipatif.		
--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN II

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Sekretaris satuan polisi pamong praja dan anggota satpol PP

- Waktu Hari/Tanggal : 3 Maret 2025
 - Tempat : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja
 - Identitas Informan :
 - Nama : IS, PA, FA
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Pendidikan : S2 dan S1
 - Pertanyaan
- a) Indikator Ukuran dan Kebijakan
 - Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2011 sejauh ini? Apakah sudah ada petunjuk teknis yang mengatur ukuran keberhasilannya?
 - Apakah selama ini ada ukuran atau indikator yang menjadi acuan Bapak saat melakukan penertiban?
 - Menurut Bapak, apakah petunjuk teknis penting dalam pelaksanaan Perda ini?
 - b) Indikator Sumber Daya
 - Berapa jumlah personel Satpol PP yang tersedia di Kabupaten Mukomuko, dan berapa banyak yang biasanya dilibatkan dalam kegiatan razia terkait penertiban hewan ternak?
 - Apakah jumlah personel Satpol PP saat ini sudah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko dalam penertiban hewan ternak? Mengapa diperlukan lebih banyak personel?
 - Apakah terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung penegakan Perda larangan hewan ternak di lapangan?
 - c) Indikator Komunikasi Antar Organisasi
 - Bagaimana Bapak melihat koordinasi antara Satpol PP dengan perangkat desa dan instansi lainnya dalam pelaksanaan Perda ini?
 - Apakah selama bertugas, Bapak merasakan keterlibatan pihak desa atau instansi lain dalam mendukung kegiatan di lapangan?
 - Apakah pernah dilakukan pelatihan bersama atau pertemuan lintas instansi untuk menyamakan pemahaman soal Perda ini?
 - Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi kerja sama antar instansi, apakah sudah terkoordinasi secara baik?
 - d) Indikator Karakteristik Agen Pelaksana
 - Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi kerja sama antar instansi, apakah sudah terkoordinasi secara baik?
 - Apakah dalam praktik di lapangan, Bapak sering berkoordinasi dengan perangkat desa sebelum melakukan razia?
 - Bagaimana hubungan kerja Anda dengan perangkat desa atau dinas lain saat melaksanakan penertiban?

- e) Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
- Apakah pelaksanaan Perda ini telah mendapat dukungan yang cukup dari para pemangku kepentingan, termasuk elite politik dan pihak luar seperti LSM atau dunia usaha?
 - Sejauh ini, apakah ada kolaborasi antara Satpol PP dengan kelompok masyarakat atau organisasi lain dalam pelaksanaan Perda?
 - Bagaimana menurut Anda tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada peternak agar bisa mematuhi Perda?
- f) Indikator Disposisi Pelaksana
- Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011, khususnya terkait penertiban hewan ternak yang dilepasliarkan?
 - Seberapa sering kegiatan penertiban dilakukan, dan apa yang menjadi pertimbangan pelaksanaannya?
 - Apakah Bapak sudah memahami isi dan teknis pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011?

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Aparat Desa

- Waktu Hari/Tanggal : 6 Maret 2024
- Tempat : Kantor Desa
- Identitas Informan :
 - Nama : MA
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - Pendidikan : S1
- Pertanyaan
 - a) Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - Apakah pemerintah desa mendapatkan arahan teknis dalam mendukung pelaksanaan Perda ini?
 - b) Indikator Sumber Daya
 - Apakah pihak desa sering diajak terlibat dalam kegiatan penegakan Perda atau sosialisasi kepada masyarakat?
 - c) Indikator Karakteristik Agen Pelaksana
 - Apakah perangkat desa sering dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan penertiban ternak?
 - d) Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
 - Apakah anda merasa ada dukungan dari elite politik atau pimpinan daerah dalam memperkuat pelaksanaan perda ini.
 - e) Indikator Disposisi Pelaksana
 - Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang perda No 26 Tahun 2011 dan peran desa dalam implementasinya?

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Masyarakat Pemilik Hewan Ternak

- Waktu Hari/Tanggal : 2 Maret 2025
- Tempat : Rumah Kediaman Masyarakat
- Identitas Informan :
 - Nama : BA, SJ, SU, SR,
 - Jenis Kelamin : Laki-Laki dan Perempuan
 - Pendidikan : SD dan Tidak Sekolah
- Pertanyaan
 - a) Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan melepas hewan ternak secara bebas?
 - b) Indikator Komunikasi Antar Organisasi
 - Apakah Bapak pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?
 - c) Indikator Karakteristik Agen Pelaksana
 - Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP dan desa dalam melaksanakan kebijakan ini?
 - d) Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik.
 - Mengapa Bapak masih melepas hewan ternak secara bebas meskipun ada aturan yang melarang?
 - e) Indikator Disposisi Pelaksana
 - Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan melepas hewan ternak dalam Perda?
 - Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang sikap pemerintah dalam menegakkan Perda ini?

PANDUAN WAWANCARA

Informan : Masyarakat Yang Tidak Memiliki Hewan Ternak

1. Waktu Hari/Tanggal : 2 Maret 2025
Tempat : Rumah Kediaman Masyarakat
2. Identitas Informan :
Nama : IY, SA.KA,
Jenis Kelamin : Laki-Laki dan Perempuan
Pendidikan : SD dan Tidak Sekolah
3. Pertanyaan
 - a) Indikator Ukuran dan Tujuan Kebijakan
 - Menurut Bapak, apakah masyarakat memahami tujuan dari Perda ini?
 - b) Indikator Komunikasi Antar Organisasi
 - Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi atau menjalin komunikasi soal kebijakan ini?
 - c) Indikator Karakteristik Agen Pelaksana
 - Apakah Bapak melihat ada kerja sama yang kuat antara aparat desa dan Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?
 - d) Indikator Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Politik
 - Bagaimana pandangan Anda terhadap Perda ini dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaannya?
 - Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pelaksanaan Perda ini sudah berjalan efektif?
 - e) Indikator Disposisi Pelaksana
 - Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pelaksanaan perda ini sudah berjalan efektif?

LAMPIRAN II

TRANSKRIP WAWANCARA

• IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Bapak IS
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Statutus : Sekretaris Satpol PP Kabupaten Mukomuko

Penulis	Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2011 sejauh ini? Apakah sudah ada petunjuk teknis yang mengatur ukuran keberhasilannya?
Infroman	Hingga saat ini belum terdapat petunjuk teknis yang secara khusus mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Kami memahami bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk menjaga ketertiban dan keselamatan masyarakat, khususnya di area jalan umum.
Penulis	Apakah selama ini ada ukuran atau indikator yang menjadi acuan Bapak saat melakukan penertiban?
Infroman	Saat ini pelaksanaan kebijakan belum memiliki tolok ukur yang jelas sebagai pedoman. Penertiban biasanya dilakukan berdasarkan perintah pimpinan atau laporan masyarakat, tanpa standar operasional yang terdefinisi.
Penulis	Menurut Bapak, apakah petunjuk teknis penting dalam pelaksanaan Perda ini?
Infroman	Sangat penting adanya petunjuk teknis. Tanpa itu, kami hanya mengandalkan pengalaman. Harusnya ada SOP atau aturan turunannya dari bupati agar pelaksanaan lebih terarah. Saat ini pelaksanaan masih umum tanpa evaluasi yang terstruktur.
Penulis	Berapa jumlah personel Satpol PP yang tersedia di Kabupaten Mukomuko, dan berapa banyak yang biasanya dilibatkan dalam kegiatan razia terkait penertiban hewan ternak?
Informan	Personil Satpol PP di Kabupten Mukomuko itu sekitar kurang lebih 30 personil, tetapi jika razia dilaksanakan hanya sekitar 10 saja
Penulis	Apakah jumlah personel Satpol PP saat ini sudah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko dalam penertiban hewan ternak? Mengapa diperlukan lebih banyak personel?
Infroman	Untuk efektivitas penertiban, dibutuhkan personel yang memadai karena luasnya wilayah Kabupaten Mukomuko tidak dapat dijangkau hanya oleh 10 orang.

Penulis	Apakah terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung penegakan Perda larangan hewan ternak di lapangan?
Infroman	Anggaran untuk penegakan Perda hewan ternak hanya termasuk dalam anggaran rutin, tidak ada alokasi khusus bagi personel lapangan sebagai bentuk motivasi.
Penulis	Bagaimana Bapak melihat koordinasi antara Satpol PP dengan perangkat desa dan instansi lainnya dalam pelaksanaan Perda ini?
Infroman	Selama ini koordinasi masih bersifat insidental, artinya baru dilakukan jika ada agenda penertiban atau laporan dari masyarakat. Belum ada forum rutin atau sistem komunikasi yang mengatur langkah bersama antarinstansi. Ini tentu menjadi kendala dalam menyatukan strategi penegakan di lapangan
Penulis	Apakah selama bertugas, Bapak merasakan keterlibatan pihak desa atau instansi lain dalam mendukung kegiatan di lapangan?
Infroman	Kadang kami langsung turun tanpa pemberitahuan ke desa, sehingga mereka tidak siap. Menurut saya, harusnya komunikasi dijadwalkan dan pembagian tugas diperjelas. Sekarang semua masih berjalan spontan.
Penulis	Apakah pernah dilakukan pelatihan bersama atau pertemuan lintas instansi untuk menyamakan pemahaman soal Perda ini?
Infroman	Tidak ada pelatihan bersama atau forum koordinasi rutin. Semua kegiatan berjalan berdasarkan instruksi mendadak, tanpa pertemuan yang membahas strategi atau evaluasi bersama.
Penulis	Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi kerja sama antar instansi, apakah sudah terkoordinasi secara baik?
Infroman	Sejujurnya, koordinasi masih belum ideal. Saat ini Satpol PP masih bekerja sendiri dalam banyak hal. Kita belum memiliki sistem atau forum lintas OPD yang berjalan rutin. Jadi ya, pelaksanaan seringkali hanya melibatkan kami saja. Mestinya ada gotong royong antarinstansi
Penulis	Apakah dalam praktik di lapangan, Bapak sering berkoordinasi dengan perangkat desa sebelum melakukan razia?
Infroman	Kami biasa langsung terjun ke lapangan. Koordinasi dengan desa hanya dilakukan jika memungkinkan, bahkan sering kali tidak dilakukan karena keterbatasan waktu.
Penulis	Bagaimana hubungan kerja Anda dengan perangkat desa atau dinas lain saat melaksanakan penertiban?
Infroman	Hubungan dengan desa biasa saja, tetapi belum ada pembagian peran yang jelas. Saat razia kami mengerjakannya sendiri, dan pihak desa hanya kadang-kadang ikut mendampingi.

Penulis	Apakah pelaksanaan Perda ini telah mendapat dukungan yang cukup dari para pemangku kepentingan, termasuk elite politik dan pihak luar seperti LSM atau dunia usaha?
Informan	Kalau dari elite politik atau DPRD, kami belum melihat adanya dukungan yang signifikan. Belum ada peraturan bupati atau instruksi langsung yang memperkuat implementasi Perda ini.”
Penulis	Sejauh ini, apakah ada kolaborasi antara Satpol PP dengan kelompok masyarakat atau organisasi lain dalam pelaksanaan Perda?
Informan	Kami masih melaksanakan kebijakan ini sendiri. Sosialisasi pun terbatas, tanpa melibatkan mitra luar seperti LSM atau koperasi peternak. Padahal, kerja sama semacam itu dapat memudahkan pendekatan ke masyarakat.
Penulis	Bagaimana menurut Anda tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada peternak agar bisa mematuhi Perda?
Informan	Setahu saya belum ada dukungan seperti subsidi pakan atau kandang dari pemda. Itu sangat dibutuhkan karena peternak sering terbebani biaya dan akhirnya melepasliarkan ternaknya.
Penulis	Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011, khususnya terkait penertiban hewan ternak yang dilepasliarkan?
Informan	Kami mendukung penuh pelaksanaan Perda tersebut karena memang tujuannya baik, yaitu menjaga ketertiban umum. Namun, pelaksanaan di lapangan tidak mudah. Personel kami terbatas, fasilitas juga belum memadai, sehingga kegiatan tidak dilakukan secara rutin karena terkendala operasional.
Penulis	Seberapa sering kegiatan penertiban dilakukan, dan apa yang menjadi pertimbangan pelaksanaannya?
Informan	Penertiban biasanya dilakukan setelah ada instruksi atasan atau laporan masyarakat. Kami sadar pentingnya, namun karena banyaknya tugas dan keterbatasan petugas, kegiatan dilakukan tanpa jadwal tetap.
Penulis	Apakah Bapak sudah memahami isi dan teknis pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011?
Informan	Secara umum kami tahu larangan melepas ternak itu ada, tapi belum ada petunjuk teknis rinci. Kami tidak pernah dapat pelatihan, jadi penindakan di lapangan disesuaikan kondisi, kadang membingungkan karena tidak ada SOP tertulis.

• IDENTITAS RESPONDEN

Nama	: Bapak PA
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Statutus	: Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko
Penulis	Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2011 sejauh ini? Apakah sudah ada petunjuk teknis yang mengatur ukuran keberhasilannya?
Infroman	Sampai saat ini, belum tersedia petunjuk teknis yang secara spesifik mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Tujuan utama dari kebijakan ini kami pahami sebagai upaya menjaga ketertiban dan keselamatan publik, terutama di area jalan raya.
Penulis	Apakah selama ini ada ukuran atau indikator yang menjadi acuan Bapak saat melakukan penertiban?
Informan	Pelaksanaan kebijakan hingga kini belum memiliki ukuran yang pasti sebagai acuan. Penertiban di lapangan umumnya dilakukan berdasarkan perintah atasan atau setelah menerima laporan dari masyarakat, tanpa adanya standar operasional yang baku sebagai pedoman pelaksanaan.
Penulis	Menurut Bapak, apakah petunjuk teknis penting dalam pelaksanaan Perda ini?
Informan	Keberadaan juknis sangat krusial. Karena tidak ada, kami hanya bekerja berdasarkan pengalaman. Idealnya ada SOP atau regulasi dari kepala daerah agar lebih jelas. Sekarang ini belum ada evaluasi dan pelaksanaan masih bersifat umum.
Penulis	Berapa jumlah personel Satpol PP yang tersedia di Kabupaten Mukomuko, dan berapa banyak yang biasanya dilibatkan dalam kegiatan razia terkait penertiban hewan ternak?
Informan	Jumlah personel Satpol PP di Kabupaten Mukomuko sekitar 30 orang, namun saat razia hanya sekitar 10 orang yang dilibatkan.
Penulis	Apakah jumlah personel Satpol PP saat ini sudah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko dalam penertiban hewan ternak? Mengapa diperlukan lebih banyak personel?
Infroman	Untuk memaksimalkan penertiban hewan ternak perlu jumlah personil yang cukup banyak, dikarenakan wilayah Kabupaten Mukomuko sangat luas sehingga tidak terjaangkau jika hanya mengandalkan 10 personil.
Penulis	Apakah terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung penegakan Perda larangan hewan ternak di lapangan?

- Infroman Dana pelaksanaan penertiban masih berupa anggaran rutin, belum ada anggaran khusus yang diberikan kepada petugas lapangan untuk mendorong kinerja mereka.
- Penulis Bagaimana Bapak melihat koordinasi antara Satpol PP dengan perangkat desa dan instansi lainnya dalam pelaksanaan Perda ini?
- Infroman Koordinasi antar instansi sejauh ini masih bersifat insidental, hanya dilakukan jika ada razia atau laporan masyarakat. Belum tersedia forum komunikasi rutin untuk merancang strategi bersama.
- Penulis Apakah selama bertugas, Bapak merasakan keterlibatan pihak desa atau instansi lain dalam mendukung kegiatan di lapangan?
- Infroman Kadang kami turun sendiri, tanpa informasi awal ke desa. Akibatnya pihak desa tidak siap, bahkan tidak tahu kalau ada razia. Menurut saya, komunikasi semestinya dijadwalkan dan ada pembagian tugas yang jelas. Selama ini semuanya masih situasional.
- Penulis Apakah pernah dilakukan pelatihan bersama atau pertemuan lintas instansi untuk menyamakan pemahaman soal Perda ini?
- Infroman Sampai saat ini belum pernah diadakan pelatihan gabungan ataupun koordinasi berkala. Biasanya kami hanya dikumpulkan saat ada kegiatan mendadak, tidak pernah ada forum strategi dan evaluasi.
- Penulis Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi kerja sama antar instansi, apakah sudah terkoordinasi secara baik?
- Infroman Koordinasi antarinstansi masih belum optimal. Satpol PP sering bekerja sendiri tanpa adanya sistem atau forum lintas OPD yang rutin. Idealnya ada kerja sama antarinstansi.
- Penulis Apakah dalam praktik di lapangan, Bapak sering berkoordinasi dengan perangkat desa sebelum melakukan razia?
- Infroman Biasanya kami langsung turun ke lapangan. Koordinasi dengan desa kadang dilakukan, tapi hanya kalau ada waktu. Kadang juga tidak sempat. Jadinya, teman teman di desa sering tidak tahu atau tidak ikut serta.
- Penulis Bagaimana hubungan kerja Anda dengan perangkat desa atau dinas lain saat melaksanakan penertiban?
- Infroman Belum ada kejelasan tugas antara kami dan pihak desa. Jika ada razia, kami sering bekerja sendiri. Desa terkadang ikut, tapi tidak selalu, dan kami tidak pernah terlibat dalam rapat bersama.
- Penulis Apakah pelaksanaan Perda ini telah mendapat dukungan

- yang cukup dari para pemangku kepentingan, termasuk elite politik dan pihak luar seperti LSM atau dunia usaha?
- Informan Dukungan dari kalangan politik atau DPRD sejauh ini belum terasa signifikan. Tidak ada peraturan bupati atau instruksi yang secara langsung memperkuat pelaksanaan Perda.
- Penulis Sejauh ini, apakah ada kolaborasi antara Satpol PP dengan kelompok masyarakat atau organisasi lain dalam pelaksanaan Perda?
- Informan Sampai sekarang belum ada dukungan dari pihak luar. Sosialisasi hanya dilakukan secara terbatas, dan kami belum bekerja sama dengan LSM atau organisasi peternak yang bisa memperluas jangkauan.
- Penulis Bagaimana menurut Anda tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada peternak agar bisa mematuhi Perda?
- Informan Saya belum pernah mendengar adanya bantuan subsidi pakan atau kandang dari pemda. Padahal itu penting, karena peternak sering mengeluh soal biaya. Kalau tidak dibantu, mereka pasti akan terus lepasliarkan hewan ternaknya
- Penulis Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011, khususnya terkait penertiban hewan ternak yang dilepasliarkan?
- Informan Kami sangat mendukung Perda ini karena tujuannya positif, menjaga ketertiban umum. Namun keterbatasan personel dan fasilitas membuat pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara rutin.
- Penulis Seberapa sering kegiatan penertiban dilakukan, dan apa yang menjadi pertimbangan pelaksanaannya?
- Informan Biasanya perintah dari atasan dan jika ada laporan dari warga, baru kami melakukan razia. Kami tahu ini penting, tapi karena tugas kami banyak dan jumlah petugas sedikit, jadi kegiatan penertiban dilakukan tanpa adanya jadwal tetap.
- Penulis Apakah Bapak sudah memahami isi dan teknis pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011?
- Informan Kami memahami aturan larangan melepas ternak, tetapi secara teknis belum ada arahan yang jelas. Karena tidak pernah diberi pelatihan atau SOP tertulis, kami hanya bisa menyesuaikan tindakan dengan keadaan di lapangan.

• IDENTITAS RESPONDEN

Nama	: Bapak FA
Jenis Kelamin	: Laki – Laki
Statutus	: Anggota Satpol PP Kabupaten Mukomuko
Penulis	Bagaimana Bapak menilai pelaksanaan Perda Nomor 26 Tahun 2011 sejauh ini? Apakah sudah ada petunjuk teknis yang mengatur ukuran keberhasilannya?
Infroman	Belum ada pedoman teknis khusus yang mengatur implementasi Peraturan Daerah ini sampai sekarang. Kami menyadari bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta keselamatan warga, khususnya di kawasan jalan umum.
Penulis	Apakah selama ini ada ukuran atau indikator yang menjadi acuan Bapak saat melakukan penertiban?
Informan	Tidak ada ukuran pasti yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan. Kegiatan penertiban umumnya didasarkan atas instruksi atasan atau laporan warga, tanpa prosedur tetap yang digunakan sebagai panduan.
Penulis	Menurut Bapak, apakah petunjuk teknis penting dalam pelaksanaan Perda ini?
Informan	Penting sekali. Tanpa petunjuk teknis, kami bekerja berdasarkan pengalaman saja. Idealnya ada SOP atau peraturan turunan dari bupati agar kami lebih terarah. Kalau sekarang, pelaksanaan masih bersifat umum dan tidak ada evaluasi yang jelas.
Penulis	Berapa jumlah personel Satpol PP yang tersedia di Kabupaten Mukomuko, dan berapa banyak yang biasanya dilibatkan dalam kegiatan razia terkait penertiban hewan ternak?
Informan	Di Kabupaten Mukomuko, Satpol PP memiliki sekitar 30 personel, tapi dalam pelaksanaan razia biasanya hanya melibatkan sekitar 10 orang saja.
Penulis	Apakah jumlah personel Satpol PP saat ini sudah mencukupi untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Mukomuko dalam penertiban hewan ternak?
Infroman	Mengapa diperlukan lebih banyak personel?
Infroman	Jumlah personel perlu ditambah agar penertiban berjalan optimal, sebab wilayah Kabupaten Mukomuko terlalu luas untuk dijangkau hanya oleh 10 personel.
Penulis	Apakah terdapat alokasi anggaran khusus untuk mendukung penegakan Perda larangan hewan ternak di lapangan?
Infroman	Anggaran penegakan hewan ternak itu termasuk anggaran rutin saja, tidak ada anggaran rutin khusus bagi

- personil dilapangan untuk memotivasi mereka.
- Penulis Bagaimana Bapak melihat koordinasi antara Satpol PP dengan perangkat desa dan instansi lainnya dalam pelaksanaan Perda ini?
- Infroman Selama ini koordinasi hanya dilakukan saat ada agenda penertiban atau aduan dari warga. Tidak ada sistem komunikasi atau forum tetap untuk mengkoordinasikan langkah antarinstansi.
- Penulis Apakah selama bertugas, Bapak merasakan keterlibatan pihak desa atau instansi lain dalam mendukung kegiatan di lapangan?
- Infroman Kami seringkali melakukan razia tanpa memberitahu pihak desa lebih dulu, yang membuat mereka tidak siap. Seharusnya komunikasi dirancang secara terjadwal dan peran masing-masing ditentukan dengan jelas.
- Penulis Apakah pernah dilakukan pelatihan bersama atau pertemuan lintas instansi untuk menyamakan pemahaman soal Perda ini?
- Infroman Sejauh ini belum ada pelatihan bersama atau koordinasi rutin. Kita jalan berdasarkan instruksi saja, biasanya kalau ada kegiatan mendadak baru semua dihubungi. Tidak ada pertemuan yang sifatnya membahas strategi atau evaluasi bersama.
- Penulis Bagaimana pelaksanaan Perda ini dijalankan dari sisi kerja sama antar instansi, apakah sudah terkoordinasi secara baik?
- Infroman Sejujurnya, koordinasi masih belum ideal. Saat ini Satpol PP masih bekerja sendiri dalam banyak hal. Kita belum memiliki sistem atau forum lintas OPD yang berjalan rutin. Jadi ya, pelaksanaan seringkali hanya melibatkan kami saja. Mestinya ada gotong royong antarinstansi
- Penulis Apakah dalam praktik di lapangan, Bapak sering berkoordinasi dengan perangkat desa sebelum melakukan razia?
- Infroman Pelaksanaan di lapangan sering tanpa koordinasi yang cukup dengan desa, kecuali ada waktu. Akibatnya, pihak desa sering tidak mengetahui atau tidak dilibatkan.
- Penulis Bagaimana hubungan kerja Anda dengan perangkat desa atau dinas lain saat melaksanakan penertiban?
- Infroman Hubungannya biasa saja, tapi belum ada pembagian tugas yang jelas. Kalau razia ya kita kerjakan sendiri. Desa kadang mendampingi, kadang enggak. Kami juga tidak pernah dilibatkan dalam rapat bersama misalnya, jadi jalan sendiri-sendiri.
- Penulis Apakah pelaksanaan Perda ini telah mendapat dukungan yang cukup dari para pemangku kepentingan, termasuk

- Informan elite politik dan pihak luar seperti LSM atau dunia usaha? Sampai saat ini kami belum melihat dukungan konkret dari elite politik atau DPRD. Tidak ada instruksi resmi atau peraturan pendukung yang memperkuat implementasi kebijakan ini.
- Penulis Sejauh ini, apakah ada kolaborasi antara Satpol PP dengan kelompok masyarakat atau organisasi lain dalam pelaksanaan Perda?
- Informan “Belum ada. Kami masih bekerja sendiri. Sosialisasi pun biasanya dilakukan terbatas. Belum ada mitra dari luar seperti LSM atau koperasi peternak yang ikut mendukung. Padahal, kalau ada kerja sama mungkin lebih mudah menyentuh masyarakat.”
- Penulis Bagaimana menurut Anda tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada peternak agar bisa mematuhi Perda?
- Informan Saya belum mendengar adanya bantuan dari pemerintah daerah untuk subsidi pakan atau kandang. Padahal hal tersebut penting karena banyak peternak mengeluhkan biaya tinggi.
- Penulis Bagaimana pandangan Bapak terhadap pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011, khususnya terkait penertiban hewan ternak yang dilepasliarkan?
- Informan Pelaksanaan Perda ini kami dukung sepenuhnya karena tujuannya baik, tetapi keterbatasan operasional dan jumlah personel menghambat pelaksanaan secara berkelanjutan.
- Penulis Seberapa sering kegiatan penertiban dilakukan, dan apa yang menjadi pertimbangan pelaksanaannya?
- Informan Kami biasanya bertindak jika ada perintah dari atasan atau laporan warga. Walaupun penting, jumlah personel yang sedikit membuat kegiatan penertiban tidak bisa dijadwalkan secara rutin.
- Penulis Apakah Bapak sudah memahami isi dan teknis pelaksanaan Perda No. 26 Tahun 2011?
- Informan Kalau secara umum, kami tahu ada aturan larangan melepasliarkan hewan ternak, tapi untuk teknisnya belum ada petunjuk rinci. Kami tidak pernah mendapatkan pelatihan khusus atau arahan teknis, jadi di lapangan kami hanya menyesuaikan dengan kondisi. Kadang bingung juga, karena tidak ada SOP tertulis atau juknis yang mengatur detil. Akhirnya kami hanya menindak sesuai pengalaman dan perkiraan.

- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : MA
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Statutus : Aparat Desa

Penulis	Apakah pemerintah desa mendapatkan arahan teknis dalam mendukung pelaksanaan Perda ini?
Informan	Sejauh ini tidak ada petunjuk teknis dari kabupaten. Kami tahu bahwa ada aturan larangan melepas ternak, tapi kami tidak tahu langkah-langkah pastinya. Misalnya, apakah kami harus melaporkan pelanggaran, atau menegur langsung? Kami juga tidak pernah diberi data atau target yang jelas.
Penulis	Apakah pihak desa sering diajak terlibat dalam kegiatan penegakan Perda atau sosialisasi kepada masyarakat?
Informan	Terlibat sih pernah, tapi tidak secara rutin. Kadang kami cuma diberi tahu mendadak, dan itu pun hanya untuk mendampingi. Kami belum pernah dilibatkan dalam perencanaan atau pelatihan soal Perda ini. Padahal kami yang paling dekat dengan masyarakat.
Penulis	Apakah perangkat desa sering dilibatkan dalam perencanaan atau pelaksanaan kegiatan penertiban ternak?
Informan	Kami jarang dilibatkan sejak awal. Biasanya hanya diminta mendampingi saat pelaksanaan, itu pun mendadak sehingga kami tidak ada persiapan sama sekali.
Penulis	Apakah Bapak merasa ada dukungan dari elite politik atau pimpinan daerah dalam memperkuat pelaksanaan Perda ini?
Informan	Sejauh ini belum ada. Kami juga tidak pernah menerima arahan langsung dari kepala daerah atau DPRD untuk mengawal pelaksanaan Perda ini. Tanpa dukungan politik, kami di lapangan seperti bekerja sendiri
Penulis	Apakah Bapak mengetahui tentang Perda No. 26 Tahun 2011 dan peran desa dalam implementasinya?
Informan	Kami tahu ada Perda itu, tapi jujur saja, kami tidak dilibatkan dalam pelaksanaannya. Kalau ada razia, kadang kami baru tahu setelah selesai. Tidak pernah ada pelatihan atau pengarahan dari Satpol PP. Kami juga tidak tahu langkah teknis apa yang harus kami lakukan jika ada pelanggaran di desa.

• IDENTITAS RESPONDEN

Nama : BA
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Statutus : Pemilik Hewan Ternak

Penulis	Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan melepas hewan ternak secara bebas?
Informan	Saya tidak tahu secara pasti aturannya seperti apa. Memang pernah dengar ada larangan, tapi kami tidak diberi penjelasan. Ternak saya lepas karena memang itu cara yang biasa dilakukan di sini. Kalau pemerintah mau kami tidak melepas ternak, harusnya dijelas
Penulis	Apakah Bapak pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?
Informan	Saya hanya tahu dari cerita-cerita warga bahwa ada aturan soal ternak. Tapi sejauh ini saya belum pernah diajak langsung atau diberi penjelasan resmi. Mungkin kalau ada koordinasi antara petugas dan pihak desa, kami bisa lebih mengerti.
Penulis	Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP dan desa dalam melaksanakan kebijakan ini?
Informan	Menurut saya, koordinasi antara petugas dan pihak desa kurang baik. Terkadang petugas datang sendiri tanpa sepengetahuan desa. Ini membuat warga bingung harus mengikuti siapa. Kalau keduanya bekerja sama, pasti warga lebih memahami dan menaati aturan.
Penulis	Mengapa Bapak masih melepas hewan ternak secara bebas meskipun ada aturan yang melarang?
Informan	Membuat kandang itu butuh biaya besar, dan memberi pakan juga sulit. Kalau pemerintah memberi bantuan, mungkin saya bisa mengikuti aturan. Tapi karena tidak ada bantuan, saya tetap membiarkan ternak mencari makan sendiri.
Penulis	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan melepas hewan ternak dalam Perda?
Informan	Sebenarnya kami tidak menolak aturan itu, tetapi pelaksanaannya di lapangan sering membuat bingung. Kadang ada razia tanpa kejelasan aturan. Sosialisasi juga tidak dilakukan, dan pelaksanaannya terasa kurang serius.
Penulis	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang sikap pemerintah dalam menegakkan Perda ini?
Informan	Pemerintah terkesan tidak sepenuhnya serius. Kadang ada razia, tapi setelah itu tidak ditindaklanjuti. Seharusnya kalau serius, ada jadwal tetap dan sosialisasi yang jelas. Kami jadi bingung, bahkan tidak tahu kalau ternak ditangkap. Kalau pelaksanaan tidak konsisten, warga juga jadi tidak merasa perlu patuh.

- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : SJ
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Statutus : Pemilik Hewan Ternak

Penulis	Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan melepas hewan ternak secara bebas?
Informan	Saya belum benar-benar paham aturan pastinya. Memang saya pernah dengar soal larangan itu, tapi belum ada penjelasan langsung. Melepas ternak sudah menjadi kebiasaan di sini. Kalau pemerintah ingin kami berhenti, seharusnya dijelaskan dengan baik.
Penulis	Apakah Ibu pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?
Informan	Saya cuma tahu dari obrolan warga bahwa ada aturan tentang ternak. Tapi saya pribadi belum pernah di undang langsung dalam sosialisasi atau dikasih penjelasan resmi. Kalau ada kerja sama antara petugas dan desa, mungkin kami jadi lebih paham.
Penulis	Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP dan desa dalam melaksanakan kebijakan ini?
Informan	Saya merasa petugas dan desa tidak kompak. Ada saatnya petugas turun tanpa sepengetahuan desa, sehingga warga kebingungan. Kalau keduanya bisa saling dukung, masyarakat pasti akan lebih mudah memahami aturan.
Penulis	Mengapa Ibu masih melepas hewan ternak secara bebas meskipun ada aturan yang melarang?
Informan	Ya karena buat kandang itu mahal, terus pakan juga susah. Kalau ada bantuan dari pemerintah mungkin saya bisa patuhi aturan itu. Tapi sampai sekarang enggak ada bantuan, jadi saya tetap lepas biar mereka cari makan sendiri
Penulis	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan melepas hewan ternak dalam Perda?
Informan	Kami tidak keberatan dengan adanya aturan, namun saat di lapangan sering membingungkan. Ada razia, tapi aturan tidak jelas. Sosialisasinya juga minim dan pelaksanaannya belum maksimal.
Penulis	Bagaimana menurut Ibu tentang sikap pemerintah dalam menegakkan Perda ini?
Informan	Pemerintah seperti setengah hati. Kadang mereka datang razia, besoknya dibiarkan lagi. Kalau benar-benar niat, harusnya ada jadwal tetap, dan ada sosialisasi juga. Kami juga bingung, kadang tidak tahu ternak kami ditangkap atau bagaimana prosedurnya. Kalau pelaksana juga tidak konsisten, ya kami juga tidak merasa perlu terlalu patuh.

• IDENTITAS RESPONDEN

Nama : SU
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Statutus : Pemilik Hewan Ternak

Penulis	Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan melepas hewan ternak secara bebas?
Informan	Saya tidak tahu secara rinci seperti apa aturannya. Hanya sekilas pernah dengar tentang larangan, tapi tidak ada sosialisasi. Di daerah ini, melepas ternak adalah hal biasa. Kalau pemerintah ingin itu dihentikan, mestinya diberi penjelasan lebih dulu.
Penulis	Apakah Bapak pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?
Informan	Informasi soal aturan ternak saya dapat dari percakapan sesama warga. Saya sendiri belum pernah mendapat undangan sosialisasi atau penjelasan dari petugas. Kalau petugas dan perangkat desa saling bekerja sama, pasti masyarakat lebih paham.
Penulis	Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP dan desa dalam melaksanakan kebijakan ini?
Informan	Kalau menurut saya, kayaknya petugas dan desa kurang kompak. Kadang petugas datang sendiri, desa juga enggak tahu. Jadi kami sebagai warga bingung, harus ikut siapa. Kalau dua-duanya saling bantu, saya yakin masyarakat lebih paham dan ikut aturan.
Penulis	Mengapa Bapak masih melepas hewan ternak secara bebas meskipun ada aturan yang melarang?
Informan	Biaya untuk membuat kandang mahal dan pakan juga sulit diperoleh. Jika ada dukungan dari pemerintah, saya bisa mematuhi aturan. Namun karena bantuan belum pernah ada, saya tetap melepas ternak seperti biasa.
Penulis	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan melepas hewan ternak dalam Perda?
Informan	Pada dasarnya kami menerima aturan tersebut, tapi saat diterapkan di lapangan sering tidak jelas. Razia dilakukan tanpa penjelasan aturan. Menurut saya, pelaksanaannya belum dilakukan secara serius dan terencana.
Penulis	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang sikap pemerintah dalam menegakkan Perda ini?
Informan	Pemerintah terlihat tidak sungguh-sungguh. Razia kadang dilakukan, tapi kemudian dibiarkan lagi. Jika memang serius, harus ada jadwal pasti dan edukasi kepada warga. Kami pun bingung soal prosedur, dan jika pelaksanaannya tidak tegas, kami juga jadi tidak merasa wajib menaati.

- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : SR
 Jenis Kelamin : Laki – Laki
 Statutus : Pemilik Hewan Ternak

Penulis	Apakah Bapak mengetahui adanya aturan tentang larangan melepas hewan ternak secara bebas?
Informan	Saya kurang tahu aturan resminya. Dulu memang sempat dengar ada larangan, tapi belum pernah dijelaskan secara langsung. Melepas ternak sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Kalau pemerintah ingin kami mengubah itu, harusnya diberi pemahaman dulu.
Penulis	Apakah Bapak pernah diajak dalam sosialisasi atau diskusi oleh pemerintah desa atau pihak lain terkait aturan ini?
Informan	Yang saya tahu soal aturan ternak itu hanya dari cerita orang-orang. Saya belum pernah diajak ke sosialisasi atau diberi penjelasan resmi. Menurut saya, dengan adanya kolaborasi antara petugas dan desa, pemahaman warga akan lebih baik.
Penulis	Bagaimana pendapat Anda tentang kerja sama antara Satpol PP dan desa dalam melaksanakan kebijakan ini?
Informan	Dalam pandangan saya, antara petugas dan desa tidak ada kekompakan. Kadang petugas turun sendiri, sedangkan desa tidak diberi tahu. Hal itu membuat warga tidak tahu harus ikut siapa. Kalau ada kerja sama, pasti kepatuhan masyarakat lebih tinggi.
Penulis	Mengapa Bapak masih melepas hewan ternak secara bebas meskipun ada aturan yang melarang?
Informan	Karena membuat kandang membutuhkan banyak biaya dan pemberian pakan juga tidak mudah, saya terpaksa melepas ternak. Kalau saja ada bantuan dari pemerintah, saya bisa menaati aturan. Tapi karena tidak ada, saya biarkan ternak cari makan sendiri.
Penulis	Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan melepas hewan ternak dalam Perda?
Informan	Kami sebenarnya tidak masalah dengan aturan itu, tapi di lapangan sering membingungkan. Kadang ada razia, tapi tidak jelas aturannya. Tidak ada sosialisasi dan menurut saya pelaksanaanya juga belum serius.
Penulis	Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang sikap pemerintah dalam menegakkan Perda ini?
Informan	Kesan yang muncul adalah pemerintah tidak sepenuhnya berkomitmen. Razia dilakukan sesekali, tapi tidak berkelanjutan. Kalau pelaksanaan tidak konsisten dan sosialisasi tidak dilakukan, kami sebagai warga juga sulit untuk patuh penuh karena tidak tahu prosedurnya.

- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : IY
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Statutus : Masyarakat yang Tidak Memiliki Hewan Ternak

Penulis	Menurut Bapak, apakah masyarakat memahami tujuan dari Perda ini?
Informan	Warga kebanyakan belum benar-benar memahami isi kebijakan karena kurangnya sosialisasi yang menyeluruh. Selain itu, tidak ada bukti nyata bahwa aturan ini efektif, sebab ternak masih berkeliaran. Akibatnya, masyarakat pun bingung apakah kebijakan ini sungguh dilaksanakan.
Penulis	Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi atau menjalin komunikasi soal kebijakan ini?
Informan	Banyaknya hewan ternak yang masih berkeliaran menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi belum berjalan dengan baik. Razia pun berlangsung tidak konsisten. Hal ini menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang keseriusan penegakan aturan tersebut.
Penulis	Apakah Bapak melihat ada kerja sama yang kuat antara aparat desa dan Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?
Informan	Belum terlihat. Saya lihat Satpol PP jalan sendiri, desa juga seperti tidak dilibatkan. Harusnya dua-duanya jalan bareng, biar masyarakat merasa dilayani dan diberi pemahaman dari semua pihak, bukan hanya satu sisi saja.
Penulis	Bagaimana pandangan Anda terhadap Perda ini dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaannya?
Informan	Saya sih setuju dengan peraturan itu, karena hewan ternak berkeliaran bisa bahaya. Tapi sayangnya pelaksanaannya enggak maksimal. Kalau pemerintah lebih sering turun dan ada kerja sama dengan tokoh masyarakat, saya yakin warga juga lebih patuh.
Penulis	Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pelaksanaan Perda ini sudah berjalan efektif?
Informan	Menurut pandangan kami, penerapan aturan ini masih belum berjalan secara efektif. Razia hanya dilakukan sesekali, tidak konsisten. Buktinya, hewan ternak seperti sapi masih sering berkeliaran di jalan umum. Kesan yang muncul, baik Satpol PP maupun aparat desa belum menjalankan tugas ini dengan keseriusan penuh. Seharusnya, ada jadwal penertiban yang rutin, misalnya patroli setiap minggu. Jika hanya mengandalkan laporan dari warga, tindakannya pasti terlambat. Kami mendukung aturan ini, tapi bila pelaksanaannya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka masyarakat pun cenderung akan acuh.

• IDENTITAS RESPONDEN

Nama : SA
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Statutus : Masyarakat yang Tidak Memiliki Hewan Ternak

Penulis	Menurut Bapak, apakah masyarakat memahami tujuan dari Perda ini?
Informan	Banyak masyarakat yang belum memahami isi aturan ini karena sosialisasinya belum merata. Belum ada indikator yang menunjukkan keberhasilan kebijakan tersebut. Hewan ternak pun masih sering dijumpai di jalan. Hal ini membuat warga ragu, apakah aturan ini sungguh dijalankan atau tidak.
Penulis	Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi atau menjalin komunikasi soal kebijakan ini?
Informan	Kalau dilihat dari masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran, sepertinya koordinasi antarinstansi belum jalan. Kadang ada razia, kadang enggak. Masyarakat juga jadi bingung, apakah aturan ini serius ditegakkan atau tidak.
Penulis	Apakah Bapak melihat ada kerja sama yang kuat antara aparat desa dan Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?
Informan	Belum tampak adanya kerja sama yang jelas. Satpol PP tampaknya bergerak sendiri tanpa melibatkan desa. Idealnya, keduanya berjalan bersama agar masyarakat merasa diperhatikan dan mendapatkan pemahaman dari semua pihak, bukan hanya satu instansi.
Penulis	Bagaimana pandangan Anda terhadap Perda ini dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaannya?
Informan	Saya mendukung adanya aturan itu karena hewan yang dibiarkan bebas bisa membahayakan orang lain. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Jika pemerintah rutin turun ke lapangan dan menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat, saya yakin warga akan lebih taat.
Penulis	Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pelaksanaan Perda ini sudah berjalan efektif?
Informan	Bagi kami, aturan ini belum terasa efektif. Penertiban tidak dilakukan secara teratur, terkadang ada razia, namun seringkali tidak ada. Kondisi ini terlihat dari masih banyaknya sapi yang berkeliaran di jalan raya. Satpol PP dan pemerintah desa juga terkesan tidak menunjukkan keseriusan dalam menegakkan aturan. Seharusnya penertiban dilakukan dengan jadwal tetap, atau ada petugas yang rutin turun ke lapangan setiap pekan. Jika hanya menunggu aduan dari masyarakat, tentu responnya lambat. Kami sebenarnya mendukung aturan ini, namun tanpa tindak lanjut yang jelas dan konsisten dari pelaksana, masyarakat pun jadi tidak peduli.

- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : KA

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Statutus : Masyarakat yang Tidak Memiliki Hewan Ternak

Penulis	Menurut Bapak, apakah masyarakat memahami tujuan dari Perda ini?
Informan	Sebagian besar belum paham. Sosialisasi tidak menyeluruh. Apalagi tidak ada ukuran atau bukti kalau aturan ini berhasil. Hewan ternak masih sering terlihat berkeliaran. Jadi masyarakat juga bingung, apakah aturan ini memang benar diterapkan atau tidak.
Penulis	Menurut Bapak, apakah pemerintah cukup terbuka dalam menyampaikan informasi atau menjalin komunikasi soal kebijakan ini?
Informan	Fakta bahwa ternak masih bebas berkeliaran menandakan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kadang razia ada, kadang tidak. Ini membuat warga meragukan apakah aturan ini benar-benar ditegakkan secara serius.
Penulis	Apakah Bapak melihat ada kerja sama yang kuat antara aparat desa dan Satpol PP dalam menegakkan Perda ini?
Informan	Kerja sama antarinstansi belum terlihat nyata. Satpol PP sering bergerak sendiri, sementara desa tidak tampak terlibat. Seharusnya mereka bersinergi supaya masyarakat merasa didukung dan mendapatkan edukasi dari berbagai arah.
Penulis	Bagaimana pandangan Anda terhadap Perda ini dan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaannya?
Informan	Menurut saya, aturan tersebut memang perlu karena hewan berkeliaran bisa menimbulkan risiko. Tapi penerapannya belum maksimal. Kalau saja pemerintah lebih aktif turun langsung dan menggandeng tokoh masyarakat, kepatuhan warga pasti meningkat.
Penulis	Apakah Bapak/Ibu merasa bahwa pelaksanaan Perda ini sudah berjalan efektif?
Informan	Belum, kami rasa belum efektif. Kadang ada razia, kadang tidak. Kami masih sering lihat sapi jalan di jalan umum. Satpol PP atau pemerintah desa juga seperti tidak serius. Harusnya ada jadwal tetap, atau petugas keliling tiap minggu misalnya. Kalau hanya nunggu laporan, ya telat. Kami dukung aturan ini, tapi kalau tidak ada tindak lanjut yang serius dari pelaksana, warga juga jadi tidak peduli.

LAMPIRAN III

SURAT IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ☎ (0736) 22765
 ● fisip.umb.ac.id
 ● fisipol@umb.ac.id

Bengkulu, 1 Februari 2025

Nomor : 097-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth : Kantor Dinas Satpol PP Kabupaten Mukomuko
 di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : Inderi Lara Safitri
 NPM : 2163201059
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Larangan Bagi Pemilik Hewan Ternak" penelitian akan dilaksanakan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko, dalam rangka menyusun Skripsi dari Tanggal 24 Februari 2025 –7 Maret 2025.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



A/n Dekan,
 Wakil Dekan 1 FISIP
Rosidin, M.Si
 NIP. 19820112 200904 1 080

● umb.ac.id
 ● humas@umb.ac.id
 ● 0822-3546-1991

● um bengkulu
 ● um bengkulu
 ● um Bengkulu

● um bengkulu
 ● umb tv
 ● Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

LAMPIRAN IV

**SURAT BALASAN DARI DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN MUKOMUKO**

 PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Jl. Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Mukomuko Telepon (0737) 71002 Faksimile (0737) 71001/71002 Kode Pos 38365							
Nomor : 331.1/D.7/54/V/2025 Lampiran : 1 (Satu) Berkas Perihal : <u>Surat Keterangan Penelitian</u>	Mukomuko, 05 Mei 2025 Kepada Yth, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu						
Di,- Tempat							
Sehubungan dengan surat Dekan 1 FISIP Nomor : 097-SI/DF.7/II.3.AU/C/2025 Tanggal 01 Februari 2025 Perihal Izin Penelitian, maka dengan ini Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko menerangkan bahwa :							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: Inderi Lara Safitri</td> </tr> <tr> <td>NPM</td> <td>: 2163201059</td> </tr> <tr> <td>Prodi</td> <td>: Administrasi Publik</td> </tr> </table>		Nama	: Inderi Lara Safitri	NPM	: 2163201059	Prodi	: Administrasi Publik
Nama	: Inderi Lara Safitri						
NPM	: 2163201059						
Prodi	: Administrasi Publik						
Yang namanya di atas benar telah selesai melakukan kegiatan Penelitian dan Pengambilan data untuk penyusunan SKRIPSI dengan Judul Penelitian "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 26 Tahun 2011 tentang Kebijakan Larangan Bagi Pemilik Hewan Ternak" Penelitian tersebut mulai tanggal 11 Februari sampai dengan 11 Maret 2025.							
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.							
 a.n. Kepala Dinas Sekretaris, ISKAMERL, S.Pd.M.Si Pembina Tingkat 1, IV/b NIP. 19730509 200312 1 004							

LAMPIRAN V

**PERDA PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO**



PETIKAN

**PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 26 TAHUN 2011**

TENTANG

**PENERTIBAN HEWAN TERNAK
DALAM WILAYAH KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka menjaga ketertiban umum atas pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Mukomuko, dipandang perlu diadakan penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak;
- b. bahwa dalam usaha penertiban, pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH
KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mukomuko.
7. Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kabupaten Mukomuko yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.
8. Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
9. Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
10. Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko.
11. Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseorangan, Comanditer, Badan Usaha Milik Negara/Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
12. Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
13. Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
14. Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Mukomuko.
15. Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

Objek Penertiban adalah hewan ternak yang berkelirisan dan/atau dilepas oleh pemilik/pengusaha ternak ditempat-tempat yang dilarang.

Pasal 4

Subjek penertiban adalah Orang pribadi dan/atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA TERNAK

Pasal 5

- (1) Pemilik ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau dikat sehingga tidak lepas/berkelirisan.
- (2) Lokasi Kandang atau penangkaran sebagaimana ayat (1) Pasal ini harus jauh dari:
 - a. Pemukiman penduduk;
 - b. Rumah ibadah;
 - c. Tempat pendidikan;
 - d. Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di Wilayah Kabupaten Mukomuko;
 - e. Pasar-pasar;
 - f. Terminal; dan
 - g. Tempat-tempat keramaian lainnya.
- (3) Dalam hal Kandang ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah/kepala desa setempat.

Pasal 6

Dalam wilayah Kabupaten Mukomuko, pemilik ternak dilarang :

- a. Melepas/mengembalikan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
- b. Melepas/mengembalikan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
- c. Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 7

- (1) Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan makan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.
- (2) Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan makan ternak, maka kepadanya akan dikenai biaya pengganli sebesar **Rp. 30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah)** per-hari per-ekor.

BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

- a. Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
- b. Menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
- c. Menyampaikan/mengumumkan melalui alat pengeras suara kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

- (1) Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik ternak.
- (2) Petugas dilarang sebagai pembeli atas ternak yang di lelang.

BAB V BIAYA TEBUSAN PENANGKAPAN

Pasal 10

- (1) Ternak yang ditangkap oleh petugas dapat diambil oleh pemiliknya setelah membayar uang tebusan, sebagai berikut :
 - a. untuk Ternak Besar seperti Kerbau, Sapi, Kuda dan sejenisnya sebesar **Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)/ekor;**
 - b. untuk Ternak Kecil seperti Kambing, Domba dan sejenisnya sebesar **Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)/ekor.**
- (2) Uang Tebusan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b Pasal ini disetor kepada bendaharawan untuk selanjutnya 25% disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah Lain-lain dan 75% diserahkan kepada Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Mukomuko sebagai Dana Operasional.

BAB VI KETENTUAN TEBUSAN ATAS TERNAK YANG TERTANGKAP

Pasal 11

- (1) Setiap ternak yang ditangkap oleh Tim Penertiban harus ditebus pemiliknya paling lama dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah di umumkan.
- (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini pemilik ternak belum menebus, maka Pemerintah Daerah dapat menjualnya melalui proses lelang terbuka untuk umum.

Pasal 12

- (1) Hasil penjualan ternak melalui lelang juga diketahui pemilik ternak.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikembalikan kepada pemilik ternak setelah melalui penghitungan semua kewajiban biaya tebusan dan administrasi pelaksanaan lelang.
- (3) Besarnya biaya administrasi lelang harus diberitahukan kepada pemilik ternak.

BAB VII KETENTUAN PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Penertiban hewan ternak dilakukan oleh Tim Penertiban Hewan Ternak Kabupaten Mukomuko dengan melibatkan Instansi Vertikal Daerah.
- (2) Personil Keanggotaan dan Tugas Tim Penertiban, lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Penertiban Hewan Ternak oleh Tim Penertiban dilakukan dengan mempedomani Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak.
- (2) Standar Operasional Penertiban Hewan Ternak, lebih lanjut ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 15

- (1) Peternak yang melanggar seluruh atau sebagian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, disamping dikenai uang tebusan dapat juga di pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan kurungan atau denda ***Rp. 3.000.000; (Tiga Juta Rupiah)***.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Ketentuan sanksi sebagaimana masing-masing Pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 16

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik, dapat melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dibawah kordinasi dan pengawasan POLRES Mukomuko sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **4 April 2011**

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal **4 April 2011**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 176

LAMPIRAN V

KEGIATAN DOKUMENTASI

No	Keterangan	Dokumentasi
1.	Wawancara bersama Bapak IS, FA dan PA.	
2.	Wawancara bersama Ibu SJ selaku masyarakat yang memiliki hewan ternak	

3.	Wawancara bersama Bapak SR selaku masyarakat yang memiliki hewan ternak	
4.	Wawancara bersama Bapak BA selaku masyarakat yang memiliki hewan ternak	
5.	Wawancara bersama Bapak SU selaku masyarakat Pemilik hewan ternak	

6.	Wawancara bersama Ibu KA selaku masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak	
7.	Wawancara bersama Bapak IY selaku masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak	
8.	Wawancara bersama Bapak SA selaku masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak	

9.	Wawancara bersama Bapak MA selaku masyarakat yang tidak memiliki hewan ternak	 A photograph showing a man with a mustache and glasses, wearing a grey t-shirt, sitting on a yellow patterned sofa. Next to him, a woman wearing a black hijab and a white long-sleeved shirt is sitting and writing on a notepad with a red pen. They are in a room with a wooden wall and three small framed pictures hanging on it.
10.	Wawancara bersama Aparat Desa MA	 A photograph showing a woman in a pink jacket and black hijab sitting at a desk. Next to her, a man in a yellow police uniform and black cap is sitting and looking at a laptop. The desk has a microphone, a mouse, and some papers on it.